

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

Sebelum memaparkan hasil data yang diperoleh dari informan, akan dijelaskan terlebih dahulu kondisi objektif dari daerah informan, yakni Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Desa Mojoduwur terletak di Kecamatan Mojowarno dimana desa ini merupakan wilayah bagian timur kabupaten Jombang. Penduduk desa Mojoduwur ini memiliki agama yang beraneka ragam (Heterogen) ada Kristen, Islam, budha, dll. Desa Mojoduwur ini terletak dipinggir pegunungan hutan Wonosalam dimana batas-batas daerahnya adalah sebagai berikut : Sebelah utara desa Japanan, Sebelah Timur Hutan Negara, Sebelah Selatan desa Penggaron, Sebelah Barat desa Mojowangi. Selain itu juga desa Mojoduwur terdiri dari 3 dusun yakni : dusun Juning, dusun Mojoduwur lor, Dusun Mojoduwur kidul.

Jumlah data penduduk didesa tersebut adalah 5.393 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.658 jiwa dan penduduk perempuan adalah sebanyak 2.735 jiwa. Sebagian besar mata pencarian penduduk desa ini adalah petani, hal ini sesuai dengan karakter dari desa Mojoduwur sendiri yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Selain itu agama yang mendominasi di desa ini adalah agama Islam, budaya yang melekat juga budaya yang mengandung nilai-nilai Islam¹.

Penduduk di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang ini sebagian besar adalah orang-orang Islam, dimana banyak organisasi masyarakat yang menaunginya seperti Muhammadiyah yang mempunyai 1 masjid, kemudian Nahdlotul Ulama yang mempunyai 2 masjid besar dan beberapa musholla, selanjutnya juga ada LDII dimana ormas ini yang paling besar, mempunyai 3 masjid besar dan beberapa musholla. Kemudian agama Kristen dengan 1 gereja. Jumlah penduduk yang memeluk LDII di desa Mojoduwur adalah sekitar kurang lebih ada 35% dari jumlah penduduk tersebut. Oleh karena itu Organisasi Keagamaan LDII adalah organisasi yang cukup besar dan mempunyai banyak jamaah, mulai dari jamaah anak-anak hingga jamaah manula.

Selain menjelaskan tentang kondisi geografis desa Mojoduwur, juga akan dijelaskan profil informan yang diwawancarai oleh peneliti, berikut adalah nama-nama dan identitas para informan.

¹ Data penduduk Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang.

Data informan Jamaah LDII
Tabel 4.1

No	Nama	Usia	Jabatan	Lama di LDII
1.	Bapak AR	60 Tahun	Amir LDII (Pak Daerah)	60 Tahun
2.	Bapak AB	67 Tahun	Anggota LDII.	45 Tahun
3.	Ibu PN	65 Tahun	Anggota LDII, Orang tua dari pelaku perkawinan.	50 Tahun
4.	Mbak AL	18 Tahun	Anggota LDII, Muballighoh dan juga remaja usia nikah	18 Tahun
5.	Bapak KA	38 Tahun	Pengurus LDII, dan pelaku perkawinan	38 Tahun
5.	Ibu NH	35 Tahun	Anggota LDII, dan Pelaku perkawinan	35 Tahun

B. Paparan Data

1. Makna perkawinan menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka di dapatkan beberapa paparan data terkait dengan makna perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat (Mitsaqon Gholidzon), dimana perkawinan akan sah ketika ada akad nikah yang langsung di lakukan oleh wali, kemudian syarat dan rukunnya sama dengan perkawinan menurut Islam pada umumnya²”

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat antara suami dan istri yang disahkan dengan adanya akad nikah yang dipimpin langsung oleh wali dari pihak perempuan.

“Pernikahan adalah hubungan antara orang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, syarat-syarat pernikahan sama seperti syarat pernikahan pada umumnya, kemudian rukunnya juga sama ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi dan juga ijab Qobul. Kalau dalil juga sama semua dalil yang ada di al-Quran dan Hadist itu yang menjadi dasar³”

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah yaitu ijab dan Qobul, kemudian syarat dan rukun perkawinan yang ada di dalam jamaah LDII sama dengan syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran Islam pada umumnya dan juga dalil yang digunakan juga sama.

“Pernikahan itu hubungan antara suami dan istri, kalau syaratnya yang penting sama-sama suka, umur tidak jadi patokkan jika sudah siap dan sudah ada calon istri atau suami yang dicintainya maka boleh melakukan pernikahan. Kemudian rukunnya juga sama saja ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qobul atau doa. Kemudian dalil yang dipakai itu dari hadist dan alquran⁴”.

² AR, wawancara, (Jombang, 30 Maret 2014).

³ AB, wawancara, (Jombang, 21 Desember 2013).

⁴ AL, wawancara, (Jombang, 6 pebruari 2014).

Perkawinan adalah hubungan antara suami dan istri, kemudian syarat perkawinan menurut LDII adalah saling mencintai, kemudian umur dari masing-masing calon tidak menjadi patokan. Rukun perkawinan juga sama dengan rukun perkawinan yang ada, begitu pula dalil yang digunakan juga berasal dari al-Quran dan Hadist.

Selanjutnya selain makna yang telah di paparkan diatas yakni hubungan atau ikatan antara suami dan Istri melalui sebuah akad nikah, maka dibawah ini juga akan dipaparkan pula makna perkawinan yang di dasarkan pada Hadist ataupun dari ayat al-Quran sebagaimana di bawah ini :

“Menikah itu sunnah Rasul, jadi jika seseorang melakukan pernikahan sama halnya melakukan sunnah dari nabi Muhammad SAW. kemudian syarat nikah itu sama sudah baligh, cukup umur, dan rukunnya juga sama ada calon pengantin, wali, saksi minimal 2 orang kemudian ada mas kawin, dan ijab qobul. Untuk dalil yang digunakan dari al-Quran dan dari hadist⁵”.

Perkawinan adalah sunnah Nabi, ketika seseorang itu menikah maka sudah melakukan sunnah nabi, kemudian syarat perkawinan adalah sudah cukup umur dan rukunnya ada 6 yaitu ada mempelai pengantin, ada wali, ada 2 saksi, mahar dan adanya lafadz Ijab qobul. Dalil yang digunakan juga sama dengan dalil perkawinan yang ada di dalam al-Quran dan Hadist.

“Pernikahan itu menikah dengan 1, 2, 3 atau 4 wanita seperti yang dijelaskan di dalam surat an-Nisa’ ayat 3, untuk syarat dan rukunnya sama dengan pernikahan yang lain-lain. Seperti syarat umur harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak boleh kurang, kemudian rukunnya juga sama wali, calon pengantin, saksi 2 orang atau lebih itu lebih bagus dan Ijab qobul⁶”.

⁵ PN,wawancara,(Jombang,20 pebruari 2014)

⁶ KA,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

Perkawinan adalah menikah dengan beberapa istri seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 3. Kemudian untuk syarat dan rukun perkawinannya adalah sama dengan syarat dan rukun yang berlaku di dalam perkawinan pada umumnya, seperti syarat umur, rukunnya juga harus ada wali, dan saksi minimal 2 orang serta adanya ijab qobul.

“Pernikahan itu ikatan suami dan istri, yang keduanya harus saling mencintai. Istri harus nurut suami dan suami harus bisa membimbing istri. Syarat nikahnya yang penting cukup umur, biasanya jamaah LDII itu masih muda-muda menikahnya, dan rukunnya juga sama⁷”

Perkawinan adalah ikatan antara suami dan istri dimana keduanya harus saling mencintai dan istri berkewajiban taat pada suami begitu pula suami harus bisa membimbing istri dan keluarganya dengan baik. Untuk syarat nikah adalah cukup Umur karena para jamaah LDII biasa menikah di usia muda, kemudian rukunnya juga sama dengan rukun nikah pada umumnya.

2. Model perkawinan di kalangan jamaah Lembaga Dakwah Indonesia di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang ?

Setelah dipaparkan data terkait dengan Makna perkawinan, selanjutnya akan dipaparkan pula data yang berhubungan dengan model perkawinan LDII dimana klasifikasi dari model perkawinan ada 3 yaitu : yang pertama proses pencarian Jodoh, kedua adalah pelaksanaan perkawinan, dan yang ketiga adalah larangan perkawinan jamaah LDII dengan non LDII.

Pertama adalah proses pencarian Jodoh dikalangan jamaah LDII, dimana data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

⁷ NH,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

“Proses pencarian jodoh sama seperti pada umumnya bisa memilih sendiri. Bisa dari perjodohan baik dari orang tua maupun dari pengurus⁸”.

Proses pencarian jodoh yang ada di LDII sama dengan proses-proses orang pada umumnya. Yakni bisa memilih sendiri ataupun dari proses perjodohan dari orang tua atau pengurus.

“Biasanya cara mencari pasangannya itu lewat perjodohan, jadi kadang orang tua dengan orang tua sesama jamaah menjodohkan anak mereka. jika sama-sama suka bisa langsung menikah, tetapi kebanyakan muda mudi itu patuh terhadap orang tua mereka sehingga mudah saja menjodohkan anak-anaknya⁹”

Pencarian pasangan di kalangan LDII adalah dengan perjodohan orang tua dengan orang tua, jika mereka sama-sama suka akan dilangsungkan perkawinan, akan tetapi para muda mudi LDII tersebut kebanyakan taat kepada orang tuanya sehingga tidak sulit jika melakukan perjodohan.

“Iya kadang dari perjodohan, kadang mencari sendiri juga ada ada juga yang ketemu ketika asrama (pengajian) contohnya seperti yang dialami teman saya ketemu di pengajian, jadi ada guru utusan dari pondok pesantren LDII kemudian melakukan pengabdian dan mengajar pengajian di masjid-masjid kemudian ada muridnya yang disukai kemudian kenalan dilamar terus menikah¹⁰”.

Pencarian jodoh adalah bisa dari perjodohan orang tua dengan orang tua atau bisa dengan pertemuan dari majlis pengajian yang dilakukan oleh LDII, seperti yang dialami oleh temannya bertemu dengan suaminya ketika proses asrama pengajian.

“Anak saya yang pertama itu mencari sendiri, tetangga dekat jadi sering ketemu kemudian suka dan menikah. Kemudian anak saya yang kedua itu melalui perjodohan, jadi saya dengan keluarga yang laki-laki (besan) sepakat untuk menjodohkan merea berdua, dipertemukan, suka dan

⁸ AR, wawancara, (Jombang, 30 Maret 2014).

⁹ AB, wawancara, (Jombang, 21 Desember 2013).

¹⁰ AL, wawancara, (Jombang, 6 pebruari 2014).

menikah. Anak yang ketiga laki-laki yang menikah dengan non LDII, kemudian anak saya yang keempat sama dengan yang pertama bertemu sendiri ketika dirumah tetangga kemudian mereka sama-sama suka, kemudian menikah. Jadi cara mencari pasangannya bisa dari bertemu sendiri dimanapun, dan juga bisa dari perjodohan¹¹”.

Proses pencarian jodoh di kalangan jamaah LDII adalah bisa dengan pilihan sendiri atau melalui perjodohan, dimana hal itu juga di alami oleh anak-anaknya. Dari keempat anaknya yang sudah menikah, tiga diantaranya adalah mencari sendiri dan salah seorang lagi adalah dengan perjodohan.

“Bermacam-macam, seperti saya ini bertemu dengan istri saya dirumah seseorang kemudian suka dan menikah, tapi memang ada juga yang melalui perjodohan biasanya dari orang tua sendiri atau dari pengurusnya, misalnya pengurus Mojokerto punya calon laki-laki dan pengurus Mojokerto punya calon perempuan, dikenalkan jika cocok dilanjut jika tidak batal, seumpama cocok maka proses perkenalannya tidak boleh lebih dari tiga bulan sudah harus menikah¹²”.

Proses pencarian jodoh jamaah LDII itu beragam mulai dari mencari sendiri, ataupun bertemu dengan tidak sengaja dan juga melalui perjodohan, dimana perjodohan dilakukan oleh orang tua ataupun pengurus LDII, misalnya pengurus LDII Jombang dengan pengurus LDII Mojokerto. Ketika kedua calon sudah saling menyukai maka perkawinan harus dilakukan tidak boleh lebih dari 3 bulan.

“Dengan perjodohan bisa, nyari sendiri juga bisa yang paling penting itu suka sama suka dan masih sesama jamaah¹³”.

Proes pencarian jodoh di LDII, biasanya dari perjodohan, selain itu dengan mencari sendiri yang terpenting adalah kedua calon mempelai tersebut masih sama-sama menjadi jamaah di LDII..

¹¹ PN,wawancara,(Jombang,20 pebruari 2014)

¹² KA,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

¹³ NH,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

Kedua adalah data terkait pelaksanaan perkawinan yang ada di LDII, dimana data yang diperoleh tersebut adalah sebagai berikut :

“Proses perkawinan tidak ada yang beda semua sama, iya memang ada nikah dalam tetapi itu adalah permintaan dari para anggota karena ketaatan mereka terhadap kelompok LDII. Selain itu nikah dalam adalah sarana untuk wali bisa menikahkan sendiri anaknya. Kalau di KUA biasanya yang menikahkan adalah naib, wali hanya pasrah. Karena yang berhak menikahkan hanya wali bukan yang lainnya.¹⁴”

Perkawinan LDII sama dengan yang lain hanya saja ada nikah dalam dimana nikah dalam adalah bukti ketaatan dari para jamaah untuk kelompoknya, serta menerapkan perkawinan yang langsung dipimpin oleh wali nasab.

“Proses pernikahannya juga sama dimulai dulu dengan pertunangan, kemudian nyari hari dan juga ditentukan kapan hari yang baik untuk melaksanakan nikah dalam kemudian nikah luar. Nikah dalam adalah nikah yang dilakukan khusus dengan pengurus LDII wali dan saksi, setelah itu Nikah luar, nikah luar itu nikah yang dicatatkan¹⁵”

Proses perkawinan yang ada di kalangan LDII adalah pertama dengan lamaran kemudian setelah lamaran mencari hari untuk nikah dalam, nikah dalam adalah adalah perkawinan yang dilakukan bersama pengurus LDII. Setelah nikah dalam selesai baru dilaksanakan nikah Luar yakni nikah yang dicatatkan.

“Iya prosesnya sama saja, pertama lamaran terlebih dulu kemudian nikah dalam, nikah luar, resepsi pernikahan, Nikah dalam itu nikah yang dilakukan didepan pengurus LDII, kan di masjid besar dibawahnya ada sebuah ruangan yang biasanya dipakai untuk nikah dalam waktu nikah dalam ada orang khusus/pengurus khusus menangani perkawinan. Biasanya juga yang hadir di nikah dalam itu terbatas Cuma keluarga inti saja yakni wali dan saksi.¹⁶”

Proses perkawinan yang ada di LDII adalah sama yakni lamaran, nikah dalam atau nikah yang dilakukan dilakukan di depan pengurus LDII. Dimana ada

¹⁴ AR,wawancara,(Jombang,30 Maret 2014).

¹⁵ AB,wawancara,(Jombang,21 Desember 2013).

¹⁶ AL,wawancara,(Jombang,6 pebruari 2014).

pengurus khusus di bidang perkawinan yang menikahkan kedua calon mempelai. Kemudian nikah luar sama dengan nikah di KUA dan setelahnya adalah resepsi perkawinan.

“Proses pernikahannya juga sama dengan pernikahan lain pada umumnya, yaitu pertama pihak laki-laki melamar pihak perempuan, kemudian pihak perempuan mengembalikan lamaran, setelah itu mencari hari yang cocok untuk melakukan nikah dalam, nikah dalam itu Nikah dalam itu nikahnya dilakukan sendiri bersama pengurus LDII. Biasanya nikah dalam hanya dihadiri pengantin kemudian orang laki-laki, saya tidak pernah ikut menyaksikan nikah dalam, karena yang mengantar ayahnya, kakaknya yang laki-laki., setelah nikah dalam nikah yang di depan penghulu dan dicatatkan dan pada hari itu juga resepsi pernikahan dilakukan¹⁷”.

Proses perkawinannya adalah melalui beberapa tahap yakni lamaran kemudian nikah dalam yang dilakukan sendiri bersama pengurus LDII, kemudian nikah Luar dengan pengurus KUA.

“Proses pernikahan yang ada di LDII itu pertama lamaran pihak laki-laki ke perempuan kemudian dari perempuan ke pihak laki-laki, kemudian ada nikah dalam, nikah dalam ini adalah pernikahan yang dilakukan sebagai persaksian antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang disitu disaksikan pula para pengurus LDII dan biasanya nikah dalam itu tertutup, yang berbeda dari nikah dalam adalah doanya saja atau lafadz Qobulnya yang singkat tanpa mencantumkan kata nikah hanya “qobiltu bil mahril madzkur” jadi lafadz ijab dan qobulnya harus berbahasa arab. Kemudian setelah nikah dalam nikah luar, nikah luar sama dengan nikah yang di catatkan di KUA dan kemudian resepsi pernikahan.¹⁸”.

Perkawinan yang ada di LDII dilakukan dengan lamaran kemudian nikah dalam, dimana nikah dalam itu adalah untuk persaksian antar keluarga dan pengurus, ada perbedaan antara nikah dalam dan nikah luar yakni lafadz qobulnya yang singkat seperti “Qobiltu bil mahril Madzkur”

¹⁷ PN,wawancara,(Jombang,20 pebruari 2014)

¹⁸ KA,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

“Nikah di LDII itu sama dengan nikah biasanya, laki-laki melamar kemudian perempuan mengembalikan lamaran, dan selanjutnya akad/ijaban, ada dua nikah dalam dan nikah luar yang terakhir resepsi bisa 2 kali di rumah perempaun dulu baru laki-laki. Di LDII itu ada istilah nikah dalam dan nikah luar, kalau nikah dalam itu sama seperti yang dikatakan bapaknya (Khadafi alwi), nikah yang dilakukan untuk persaksian antara pihak laki-laki dan perempuan. Kalau nikah luar itu nikah dengan mudin biasa”¹⁹”

Perkawinan di LDII adalah sama dengan perkawinan pada umumnya akan tetapi ada sedikit pembeda yaitu nikah dalam, nikah dalam untuk persaksian keluarga kedua belah pihak, baru kemudian nikah luar di KUA.

Ketiga adalah larangan perkawinan antar jamaah LDII dengan Non LDII, sebagai mana di sebutkan oleh para informan diantaranya adalah :

“Boleh menikah dengan Non LDII, akan tetapi lebih baiknya dengan sesama, apabila ada orang yang menikah dengan non LDII sudah di pastikan bahwasannya orang selain jamaah tersebut akan masuk kedalam LDII, karena memang diajak mengaji di masjid LDII”²⁰”

Jamaah boleh menikah dengan selain LDII, akan tetapi lebih baiknya dengan sesama, kemudian jika orang LDII dengan Non LDII menikah maka bisa di pastikan bahwa non jamaah tersebut bisa masuk ke dalam LDII karena seringnya di ajak mengaji.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh beberapa informan lain tentang kebolehan melakukan perkawinan antara jamaah LDII dengan Non LDII.

“Jamaah boleh menikah dengan selain LDII, karena tidak ada larangan, tetapi yang pasti jamaah LDII ketika ditawari menikah dengan non LDII maka ia akan menolak, tidak mau. Kebanyakan seperti itu”²¹”

“Boleh saja asalkan mereka (laki-laki dan perempuan) sudah sama-sama suka boleh saja menikah. Namanya juga jodoh jadi tidak ada yang tahu, asalkan tidak menikah dengan orang non muslim saja. Memang lebih

¹⁹ NH,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

²⁰ AR,wawancara,(Jombang,30 Maret 2014).

²¹ AB,wawancara,(Jombang,21 Desember 2013).

baiknya jamaah LDII menikah dengan sesama LDII hal ini juga sangat dianjurkan tetapi kalau sudah saling suka maubagaimana lagi. Anak saya yang laki-laki menikah dengan non LDII, saya juga setuju²²”

Dari kedua informan diatas diketahui bahwa perkawinan LDII dengan Non LDII adalah boleh akan tetapi lebih baiknya dengan sesama dan banyak juga para jamaah LDII yang tidak mau melakukan perkawinan dengan selain LDII.

“Tidak boleh,Kata guru saya tidak boleh menikah dengan laki-laki atau perempuan selain LDII,. Kalau bisa ya menikah dengan sesama jamaah saja, saya juga begitu jika tidak sesama jamaah saya juga tidak mau menikah dengannya. Karena sudah ada keyakinan dalam hati jika menikah itu yang lebih baik dengan sesama jamaah”

Pendapat yang sependapat dengan ini adalah sebagai berikut :

“Tidak boleh LDII menikah dengan non LDII. Boleh menikah dengan selain LDII dengan catatan bahwa orang selain jamaah LDII itu mau masuk menjadi jamaah LDII. Hal ini karena untuk menyamakan pendapat, kalau tidak sama jamaah kan susah, sholat saja sudah berbeda²³”

“Menikah harus dengan sesama jamaah, boleh tapi harus ikut LDII. Kalau menikah dengan lain LDII itu nanti masih membimbing jadi susah²⁴”.

Menurut mereka pada dasarnya tidak boleh menikah LDII dengan non LDII, akan tetapi hal itu bisa berubah menjadi boleh ketika non jamaah mau ikut ke dalam LDII. Selain itu juga jika menikah dengan non LDII maka akan kesusahan untuk membimbing.

C. Analisis Pembahasan

1. Makna perkawinan menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Pernikahan adalah sebuah hal yang paling di dambakan oleh manusia sebagai makhluk social, karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang

²² PN,wawancara,(Jombang,20 pebruari 2014)

²³ KA,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014)

²⁴HN,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014)

menggambarkan bahwa manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Misalnya seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya. Kemudian tidak hanya itu ada wali dan saksi juga masih menjadi tanda bahwa manusia itu makhluk yang saling membutuhkan dan saling mendukung satu sama lain. Demikian juga seperti makna perkawinan yang telah diperoleh dari anggota LDII yang menyatakan tentang makna perkawinan, fokus pembahasan terkait makna perkawinan di sini terdapat tiga point penting di antaranya adalah pertama yaitu makna atau defini perkawinan itu sendiri, kedua syarat perkawinan, dan yang ketiga adalah Rukun serta dalil yang mendasari perkawinan di kalangan jamaah LDII.

a. Makna/Definisi perkawinana menurut Jamaah LDII

Menurut Islam pernikahan adalah mempunyai makna yang bermacam-macam seperti berkumpul, menindas, bersetubuh dan bersenggama²⁵. Adapun secara bahasa adalah perkawinan adalah suatu akad yang diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, dimana wanita tersebut tidak berhalangan atau bukan termasuk dari wanita-wanita yang haram dinikahi²⁶. Di dalam LDII juga diperoleh data sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat (Mitsaqon Gholidzon), dimana perkawinan akan sah ketika ada akad nikah yang langsung di lakukan oleh wali²⁷”.

“Pernikahan itu hubungan antara suami dan istri”²⁸

“Pernikahan adalah hubungan antara orang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah²⁹”.

²⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* .h.83

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*.h.4

²⁷ AR, *wawancara*, (Jombang, 30 Maret 2014).

²⁸ AL, *wawancara*, (Jombang, 6 pebruari 2014).

Perkawinan itu merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan didalam ikatan yang sah dan kuat yakni melalui ijab dan qobul yang biasa disebut dengan akad nikah. Selain itu ada pendapat yang, menyatakan makna perkawinan sesuai dalil yang diperoleh dari Hadist dan juga Al-Quran yaitu :

“Menikah itu sunnah Rasul, jadi jika seseorang melakukan pernikahan sama halnya melakukan sunnah dari nabi Muhammad SAW.”³⁰

“Pernikahan itu menikah dengan 1, 2, 3 atau 4 wanita seperti yang dijelaskan di dalam al-Quran.”³¹

Makna perkawinan yang telah di sampaikan oleh jamaah LDII sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW juga bisa dianggap sebagai makna yang dipahami mereka dari sebuah hadist dimana hadist tersebut berbunyi :

حدثنا احمد بن الازهر قال: حدثنا ادم قال: حدثنا عيسى بن ميمون , عن القاسم , عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انكاح من سنتي, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني, وتزوجوا, فاني مكاتركم الامم, ومن كان ذاطول فلينكح, ومن لم يجد فعليه بالصوم, فان الصوم له وجاء³²

Selain hadist juga ada pendapat jamaah yang menyatakan bahwasannya makna nikah adalah poligami yakni mempunyai beberapa istri. Karena dalil al-Quran surat an-Nisa ayat 3 yang menjelaskan poligami, merupakan dalil yang sangat populer atau sangat dikenal di kalangan jamaah LDII, karena di dalam kelompok ini poligami atau menikah dengan beberapa wanita adalah sebuah anjuran. Surat an-Nisa ayat 3 tersebut berbunyi :

²⁹ AB,wawancara,(Jombang,21 Desember 2013)

³⁰ PN,wawancara,(Jombang,20 pebruari 2014)

³¹ KA,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014)

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan ibnu Majjah jilid II*, h. 394; Khalil Makmun syiikha,*Sunan Ibnu Majjah Jilid II*.h.406

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتَلْتِ
 وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³³

b. Syarat Perkawinan di kalangan Jamaah LDII

Adapun selain makna perkawinan syarat perkawinan serta rukun juga termasuk di dalam pembahasan. Menurut kitab fiqh syarat perkawinan adalah meliputi syarat bagi calon mempelai pengantin (Laki-laki dan wanita). Syarat wali, syarat saksi dan syarat ijab dan qobul. Diantara syarat-syarat tersebut yang sangat berpengaruh adalah syarat untuk kedua calon pengantin, dan salah satu syaratnya adalah umur. Menurut Islam laki-laki dan perempuan yang boleh melakukan perkawinan jika mereka sudah baligh, dan menurut Undang-undang No 1. Tahun 1974 pasal 6 bahwasanya, umur untuk calon pengantin laki-laki minimal 19 tahun dan untuk calon mempelai perempuan adalah 16 tahun³⁴.

Batas Usia perkawinan juga merupakan syarat yang di jelaskan oleh jamaah LDII sebagai syarat perkawinan, dimana hasil wawancaranya adalah :

“Syarat nikahnya yang penting cukup umur”³⁵

“Seperti syarat umur harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak boleh kurang”³⁶

³³ QS.An-Nisa (4).03

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*.h.50

³⁵ NH,wawancara,(Jombang , 21 pebruari 2014).

“kemudian syarat nikah itu sama sudah baligh, cukup umur, sama sama suka”³⁷

Syarat cukup umur di sini adalah sama halnya dengan syarat usia, dimana menurut para jamaah LDII adalah ketika muda-mudi sudah cukup usianya, maka ia boleh melakukan perkawinan. Selain itu juga para jamaah mengaku bahwa rata-rata para remaja muda-mudi LDII menikah pada usai 18 sampai dengan 25. Khususnya untuk para remaja perempuan setelah mereka menyelesaikan sekolah mereka di tingkat SMA, mereka harus bersedia untuk di nikahkan. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena batas minimal adalah usia 16 tahun untuk perempuan dan juga tidak menyalahi aturan hukum islam karena syarat di dalam Islam adalah baligh.

Setelah syarat usia sudah dipenuhi, ada syarat lain yang sangat penting bagi calon pengantin yaitu syarat suka sama suka. Hal ini merupakan sebuah keharusan bagi pasangan yang hendak menikah mempunyai rasa suka sama suka. Hal ini sesuai dengan penuturan para jamaah diantaranya adalah :

“kalau syaratnya yang penting sama-sama suka³⁸”

“kemudian syarat nikah itu sama sudah baligh, cukup umur, sama sama suka”³⁹

jika kedua pasangan yang akan dinikahkan tersebut tidak suka maka boleh untuk mencari yang lain. Karena suka sama suka merupakan sebuah kerelaan dari kedua belah pihak yakni antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan.⁴⁰

³⁶ KA, wawancara, (Jombang , 21 pebruari 2014).

³⁷ PN, wawancara, (Jombang , 20 pebruari 2014)

³⁸ AL wawancara, (Jombang , 6 pebruari 2014)

³⁹ PN, wawancara, (Jombang, 20 pebruari 2014)

⁴⁰ M. Nail K. Buku pintar nikah. h. 159

Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan dengan ajaran Islam karena di dalam Islam juga disebutkan bahwa menikahlah dengan wanita pecinta berarti yang cinta dan senang terhadap suaminya.⁴¹ Dari sini dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan pada perasaan saling mencintai antara suami dan istri, sehingga tujuan-tujuan dari perkawinan akan tercipta dimana tujuan tersebut adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

c. Rukun serta Dalil yang dipergunakan perkawinan di kalangan jamaah LDII.

Rukun perkawinan di dalam pada umumnya ada 5, yaitu: adanya kedua mempelai pengantin (laki-laki dan perempuan), adanya wali, saksi, dan juga ijab Qobul Rukun perkawinan ini sama halnya dengan rukun perkawinan yang ada di dalam LDII. Diantaranya adalah :

“rukunnya juga sama ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi dan juga ijab Qobul”⁴².

“Kemudian rukunnya juga sama saja ada calon laki-laki, calon perempuan, wali, saksi, ijab qobul atau doa”⁴³

“rukunnya nikah itu wali, calon pengantin, saksi 2 orang atau lebih itu lebih bagus. Ijab qobul.”⁴⁴

Rukun perkawinan menurut para jamaah diatas adalah yang pertama adanya kedua mempelai atau calon pengantin yang akan dinikahkan, kedua adalah adanya wali bagi perempuan, ketiga adanya saksi dan yang keempat adalah lafadz ijab dan qobul. Selain itu ada pula beberapa jamaah LDII yang mempunyai

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h.500

⁴² AB, wawancara, (Jombang, 21 Desember 2013)

⁴³ AL, wawancara, (Jombang, 6 pebruari 2014)

⁴⁴ KA, wawancara, (Jombang 21 pebruari 2014).

pendapat bahwa mahar juga termasuk pada rukun perkawinan, hal itu sebagaimana disebutkan bahwa :

“rukunnya ada calon pengantin, wali, saksi minimal 2 orang kemudian ada mas kawin, dan ijab qobul⁴⁵”

Hal ini memang menjadi sebuah perdebatan atau perbedaan di kalangan para ulama', jika Madzhab Hanafi dan madzhab syafi'I tidak menjadikan mahar menjadi salah satu rukun perkawinan, tetapi bagi ulama maliki mahar menjadi rukun dari sahnya perkawinan. Karena menurut madzhab maliki mahar merupakan pemberian sukarela yang mutlak dan harus ada di dalam sebuah perkawinan akan tetapi penyebutannya tidak disyaratkan ketika akad. Ada pula pendapat yang berpendapat jika mahar itu bukan rukun dan syarat dari perkawinan, karena akad tetap sah meskipun tanpa adanya mahar⁴⁶.

Selain makna, syarat serta Rukun yang menjadi focus penelitian adalah dasar hukum atau dalil yang digunakan sebagai dasar perkawinan. Jika didalam agama Islam ada banyak sekali hadist dan ayat al-Quran yang bisa dijadikan dasar hukum melakukan perkawinan salah satunya adalah surat ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁴⁷.”

⁴⁵ PN, wawancara, (Jombang , 20 Pebruari 2014)

⁴⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* .h. 86

⁴⁷ QS. Ar Ruum (30) : 21

Begitu pula jamaah LDII yang mengambil salah satu ayat al-Quran yang dijadikan dasar untuk dirinya pribadi serta orang lain. Dari beberapa informan yang ada yang menjadikan surat an-Nisa ayat 3 menjadi dasar hukum perkawinan, dimana ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتَلْتَّ
 وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja. atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁴⁸.”

Jamaah LDII sangat mendukung adanya poligami, itulah sebabnya ayat poligami inilah yang sangat familiar, karena menurut mereka poligami adalah sebuah tuntunan agama Islam dan juga telah dijelaskan di dalam al-Quran. Akan tetapi syarat-syarat untuk melakukan poligami masih tetap melekat. biasanya para pengurus LDII kebanyakan istrinya lebih dari satu. Bahkan para jamaah perempuan juga ada yang berkeinginan untuk di madu karena jaminannya surga.⁴⁹

Selain itu juga ada hadist yang menjadi dasar dimana hadist itu diambil dari hadist riwayat ibnu majjah yang berbunyi

⁴⁸ QS.An-Nisa (4):03

⁴⁹ KA, wawancara, (Jombang, 21 Pebruari 2014).

حدثنا احمد بن الازهر قال: حدثنا ادم قال: حدثنا عيسى بن ميمون , عن القاسم , عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انكاح من سنتي, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني, وتزوجوا, فاني مكاتركم الامم, ومن كان ذا طول فليتكح, ومن لم يجد فعليه بالصوم, فان الصوم له وجاء⁵⁰.

Sebenarnya memang tidak ada perbedaan yang jauh dari makna, syarat, rukun dan dalil yang dipergunakan oleh jamaah LDII dengan kelompok lain ataupun menurut konsep perkawinan Islam pada umumnya. Hal ini karena para jamaah LDII menggunakan dasar yang sama seperti sumber hukum yang digunakan pada umumnya yakni al-Quran dan hadist sehingga meskipun ada perbedaan tetapi tidak terlalu jauh.

Anggapan sebagian masyarakat bahwa LDII melakukan perkawinan tanpa wali itu merupakan hal yang tidak benar, karena menurut para jamaah LDII, bahwasannya melakukan pernikahan tanpa wali itu tidak sah hukumnya karena itu merupakan sebuah ketentuan. Seperti yang dituturkan oleh salah satu informan adalah :

“Tidak benar bahwa LDII boleh menikah tanpa wali, karena itu adalah hukum yang berlaku, di hadis juga sudah dijelaskan bahwa menikah tanpa wali itu nikahnya batal. Dulu pernah ada perempuan ayahnya meninggal dan pak leknya (paman) bukan LDII dan tidak mau menjadi wali, dan pengurus pun tidak berani menikahkan juga akhirnya pakleknya tersebut di bujuk agar mau menjadi wali⁵¹.”

Hal ini juga diperkuat dengan hadist dari kitab ibnu majjah yang berbunyi :

⁵⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan ibnu Majjah jilid II*.h.394;Khalil Makmun syiikha,*Sunan Ibnu Majjah Jilid II*, h.406

⁵¹ KA, *wawancara*, (Jombang, 21 Pebruari 2014).

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة, حدثنا معاذ, حدثنا ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن الزهري,
 عن عروة , عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة لم
 ينكحها الولي, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فان اصابها, فلها مهرها بما اصاب
 منها, فان اشتجروا, فالسلطان ولي من لا ولي له.⁵²

Pemaparan-pemaparan di atas jelas bahwa makna, syarat, rukun dan dalil yang digunakan LDII adalah sama dengan syarat, rukun dan dalil perkawinan menurut Islam, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali juga tidak sah menurut jamaah LDII karena dalam Islam menikah tanpa wali adalah hukumnya tidak sah/batal. Sehingga selain bertentangan dengan syariat islam juga tidak ada dasar hokum kebolehan mneikah dengan tanpa adanya wali.

2. Model perkawinan di kalangan jamaah Lembaga Dakwah Indonesia di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Model perkawinan disini adalah membahas tentang Bagaimana proses perkawinan yang ada di dalam jamaah LDII. Dimana didalamnya juga termasuk proses-proses yang dilakukan sebelum perkawinan, hingga proses perkawinannya. Model perkawinan yang ada di kalangan jamaah LDII menurut dari penelitian yang telah dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi 3 model yaitu pertama adalah Pencarian Jodoh ,kedua adalah pelaksanaan perkawinan, ketiga adalah larangan perkawinan.

⁵² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan ibnu Majjah jilid II*, h. 463; Khalil Makmun syiikha, *Sunan Ibnu Majjah Jilid II*.467

a. Pencarian Jodoh di kalangan Jamaah LDII

Proses Pencarian Jodoh yang dilakukan di dalam masyarakat luas yakni dengan cara memilih sendiri ataupun bisa dilakukan dengan perijodohan hal serupa juga dialami oleh Jamaah di kalangan LDII, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan dibawah ini :

“Proses pencarian jodoh sama seperti pada umumnya bisa memilih sendiri. Bisa dari perijodohan baik dari orang tua maupun dari pengurus⁵³”.

“Biasanya cara mencari pasangannya itu lewat perijodohan, jadi kadang orang tua dengan orang tua sesama jamaah menjodohkan anak mereka. jika sama-sama suka bisa langsung menikah⁵⁴”.

“Bermacam-macam, seperti saya ini bertemu dengan istri saya di rumah seseorang kemudian suka dan menikah, tapi memang ada juga yang melalui perijodohan biasanya dari orang tua sendiri atau dari pengurusnya.⁵⁵”.

Data di atas membuktikan bahwasannya Proses pencarian jodoh para jamaah LDII bisa dilakukan dengan memilih sendiri atau dengan perijodohan, dimana perijodohan di kalangan mereka tidak hanya dilakukan oleh orang tua jamaah dengan orang tua yang lain melainkan dilakukan juga oleh pengurus dari satu daerah dengan pengurus dari daerah lain. Seperti perijodohan antara jamaah Daerah Mojowarno dengan Daerah Wonosalam yang dilakukan oleh pengurus daerah masing-masing tersebut, sehingga kedua jamaah itu bisa berlanjut ke perkawinan. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam dimana pencarian jodoh dapat dilakukan melalui proses apapun yang terpenting adalah

⁵³ AR, wawancara, (Jombang, 30 Maret 2014).

⁵⁴ AB, wawancara, (Jombang, 21 Desember 2013)

⁵⁵ KA, wawancara, (Jombang, 21 pebruari 2014).

tidak menyalahi atau menyimpang dari hukum Islam itu sendiri. Selain itu di LDII juga di terapkan cara pemilihan jodoh dengan konsep kafaah yaitu :

“kedua Calon dikenalkan jika cocok dilanjut jika tidak batal, seumpama cocok maka proses perkenalannya tidak boleh lebih dari tiga bulan sudah harus menikah⁵⁶”.

“Dengan perjodohan bisa, nyari sendiri juga bisa yang paling penting itu suka sama suka dan masih sesama jamaah⁵⁷”.

Kecocokan yang di maksud di sini adalah proses penyesuai antara calon laki-laki dan perempuan untuk mengetahui sifat dan karakter masing-masing dari kedua belah pihak dan proses penyesuaian ini dalam fiqh munakahat disebut dengan kafaah.⁵⁸ Selain Itu para jamaah juga menggunakan pemilihan jodoh dengan 4 hal yaitu harta, kecantikan, keturunan, dan juga agama. Dan yang terpenting disini agama, dan yang dimaksud agama yang baik menurut mereka adalah menikah dengan sesama jamaah. Agar proses perkawinan mampu berjalan dengan baik. Tujuan-tujuan perkawinan juga bisa terwujud yakni membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah.

b. Pelaksanaan Perkawinan di kalangan Jamaah LDII

Perkawinan yang ada di dalam agama Islam dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yakni pertama adalah khitbah. Khitbah adalah persiapan perkawinan yang telah disyariatkan oleh Allah S.W.T, sebelum terlaksananya akad nikah, guna menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami dan istri tentang watak, perilaku, kecenderuan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat memasuki kehidupan perkawinan dengan hati dan

⁵⁶ KA,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

⁵⁷ NH,wawancara,(Jombang,21 pebruari 2014).

⁵⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam*.h.82

perasaan yang mantap.⁵⁹ Khitbah atau pinangan ini termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan, Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Untuk pelaksanaannya adalah sesuai dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁶⁰

Demikian juga yang dilakukan oleh jamaah LDII sebelum mereka melangkah kepada suatu perkawinan, mereka terlebih dahulu melakukan pinangan atau khitbah untuk menjalin atau menandai mulai terjalinnya ikatan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Proses khitbah yang dilakukan adalah dengan cara pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan, kemudian pihak perempuan menjawab apakah ia bersedia menerima pinangan dari laki-laki tersebut. Hal ini sebagaimana hasil yang diperoleh sebagai berikut :

“Proses pernikahannya juga sama dimulai dulu dengan pertunangan,”⁶¹

“Iya prosesnya sama saja, pertama lamaran⁶²”

“Proses pernikahannya juga sama dengan pernikahan lain pada umumnya, yaitu pertama pihak laki-laki melamar pihak perempuan, kemudian pihak perempuan mengembalikan lamaran⁶³”,

“Proses pernikahan yang ada di LDII itu pertama lamaran pihak laki-laki ke perempuan kemudian dari perempuan ke pihak laki-laki⁶⁴”

“Nikah di LDII itu sama dengan nikah biasanya, laki-laki melamar kemudian perempuan mengembalikan lamaran⁶⁵”

⁵⁹ Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis jilid II* .(Bandung:Mizan.2008).h.43

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h.505

⁶¹ AB, wawancara, (Jombang, 21 Desember 2013)

⁶² AL, wawancara, (Jombang, 6 pebruari 2014)

⁶³ PN, wawancara, (Jombang, 20 pebruari 2014)

⁶⁴ KA, wawancara, (Jombang, 21 pebruari 2014)

Biasanya khitbah dilakukan dengan memberikan hadiah-hadiah sebagai tanda akan berlanjutnya hubungan antara kedua calon pengantin sampai pelaminan. Selain itu khitbah yang umum dilakukan pada umumnya dimasyarakat adalah yang pertama pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk meminta perempuan tersebut dinikahi, setelah itu baru kemudian selang beberapa waktu pihak perempuan kerumah pihak laki-laki untuk menjawab apakah perempuan tadi bersedia atau tidak. Khitbah disini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat karena khitbah bukan suatu akad yang mengikat.⁶⁶ Jamaah LDII juga sama ketika melakukan pinangan juga membawa beberapa hadiah sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut berniat untuk melanjutkan proses perkawinannya. Kemudian yang menjadi keunikan di dalam proses lamaran yakni adanya surat Lamaran yang khusus dibuat untuk calon mempelai pengantin sehingga di situ sudah jelas kesediaan antara kedua calon mempelai untuk meminta dan menerima lamaran, dan juga berniat untuk melanjutkan kepada perkawinan.

Setelah melakukan pinangan atau khitbah maka proses selanjutnya akan dilakukan akad nikah, akad nikah secara bahasa adalah menghimpun atau menyatukan. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad (ikatan/kesepakatan/janji) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan syariat Islam.⁶⁷ akad nikah ini adalah inti dari sebuah perkawinan karena melalui akad inilah proses ijab qobul dilakukan di hadapan wali dan saksi. Selain itu juga proses akad nikah yang dilakukan harus dicatatkan

⁶⁵ NH, *wawancara*, (Jombang , 21 pebruari 2014)

⁶⁶ Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis jilid II* .h.47

⁶⁷ M. Nabil K. *Buku pintar nikah*. h.154

di Kantor Urusan Agama agar perkawinan tersebut sah menurut agama dan juga sah menurut Negara.

Jamaah LDII juga melakukan proses akad nikah, akan tetapi akad nikah yang dilakukan oleh jamaah LDII sedikit berbeda dengan akad nikah yang dilakukan orang Islam pada umumnya. Karena jamaah ini melakukan akad nikahnya dengan beberapa tambahan. Tambahan akad nikah tersebut adalah nikah dalam, dimana nikah dalam adalah proses akad nikah yang dilakukan di depan kedua orang tua mempelai laki-laki dan perempuan serta di depan pengurus LDII guna memenuhi syarat pengesahan dari anggota tersebut. Selain itu juga sebagai sarana untuk wali jamaah menikahkan anaknya Nikah dalam ini sama dengan proses akad nikah pada umumnya ada wali, ada saksi dan juga ada lafadz ijab dan qobul. Sebagaimana hasil wawancara yang beberapa jamaah LDII yaitu:

“pertama lamaran terlebih dulu kemudian nikah dalam, nikah dalam itu nikah yang dilakukan di depan pengurus LDII, kan di masjid besar dibawahnya ada sebuah ruangan yang biasanya dipakai untuk nikah sebuah ruangan yang biasanya dipakai untuk nikah dalam waktu nikah dalam ada orang khusus/pengurus khusus menangani perkawinan. Biasanya juga yang hadir di nikah dalam itu terbatas Cuma keluarga inti saja yakni wali dan saksi”⁶⁸.

“Setelah lamaran, terus nikah dalam, nikah dalam itu nikahnya dilakukan sendiri bersama pengurus LDII. Biasanya nikah dalam hanya dihadiri pengantin kemudian orang laki-laki, saya tidak pernah ikut menyaksikan nikah dalam, karena yang mengantar ayahnya, kakaknya yang laki-laki. Pokoknya orang laki-laki. karena sudah ada pengurus pernikahan sendiri yang menikahkan.”⁶⁹

“Lamaran, kemudian ada nikah dalam, nikah dalam ini adalah pernikahan yang dilakukan sebagai persaksian antara orang tua laki-laki dan wali perempuan yang disitu disaksikan pula para pengurus LDII dan biasanya nikah dalam itu tertutup”⁷⁰.

⁶⁸ AL, wawancara, (Jombang, 6 pebruari 2014)

⁶⁹ PN, wawancara, (Jombang, 20 pebruari 2014)

⁷⁰ KA, wawancara, (Jombang, 21 pebruari 2014)

Lafadz Ijab Qobulnya nikah dalam juga harus berbahasa arab, karena hal itu merupakan sebuah sunnah, dan lafadz qobulnya juga menggunakan lafadz yang singkat seperti “*Qobiltu bil mahril madzkur*” sebagaimana disebutkan oleh para jamaah yakni :

“yang berbeda dari nikah dalam adalah doanya saja atau lafadz ijab Qobulnya yang singkat hanya “qobiltu bil mahril madzkur” jadi lafadz ijab dan qobulnya harus berbahasa arab.”⁷¹”

“nikah dalam itu sama saja prosesnya, hanya saja lafadz yang yang berbeda, hanya pada lafadz qobul yaitu Qobiltu bil Mahril Madzkur, tetapi kalau proses sama, ada khutbah nikah dll. Setelah melakukan nikah dalam juga ada tanda pengesahannya seperti piagam”⁷²

“Proses perkawinan tidak ada yang beda semua sama, iya memang ada nikah dalam tetapi itu adalah permintaan dari para anggota karena ketaatan mereka terhadap kelompok LDII. Selain itu nikah dalam adalah sarana untuk wali bisa menikahkan sendiri anaknya. Kalau di KUA biasanya yang menikahkan adalah naib, wali hanya pasrah. Karena yang berhak menikahkan hanya wali bukan yang lainnya.”⁷³

Proses akad nikah dalam inilah yang menjadi keunikan dalam jamaah LDII, karena akad nikah ini bersifat tertutup hanya dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan saja misalnya seperti pengurus LDII yang menangani masalah perkawinan, wali, dan saksi. Nikah dalam ini selain untuk pengesahan dari organisasi LDII juga sebagai sarana bagi wali untuk menikahkan sendiri anak-anak mereka sehingga akad nikah dalam ini juga mempunyai lafadz yang cukup singkat. Nikah dalam ini bukan merupakan suatu yang wajib dilaksanakan dalam perkawinan jamaah LDII akan tetapi kebanyakan jamaah melakukannya di setiap perkawinan yang ada sehingga jika tidak dilakukan mereka menyakini ada

⁷¹ KA, wawancara, (Jombang, 21 pebruari 2014)

⁷² AB, wawancara, (Jombang, 21 Desember 2013)

⁷³ AR,wawancara,(Jombang,30 Maret 2014).

hal yang belum di penuhi, sebagian jamaah yang tidak melakukan nikah dalam adalah para anggota atau jamaah yang menikah dengan selain jamaah LDII. Oleh karena itu jika terjadi sebuah kesalahan atau para jamaah tidak mau mengikuti aturan yang ada di LDII atau melakukan hal-hal yang diluar ajaran islam maka pengurus LDII akan memberikan nasihat kepada jamaah yang melanggar tersebut.

Pada dasarnya tidak ada anjuran untuk melakukan proses akad nikah berkali-kali hanya saja yang terpenting adalah sah menurut agama dan pemerintah yakni Syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi dan perkawinan tersebut dicatatkan di KUA. Pencatatan perkawinan adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dari istri dan anak-anak agar mendapat perlindungan hokum dari pemerintah. Yakni jika tidak dicatatkan maka istri tidak dapat memperoleh hak-haknya ketika perceraian, serta nasab anak yang lahir juga hanya dicantumkan dari pihak ibu.⁷⁴

Proses perkawinan LDII juga dicatakan di KUA, setelah melakukan nikah dalam, jamaah LDII kemudian melakukan nikah luar, dimana istilah nikah luar adalah sama dengan perkawinan orang Islam pada umumnya yakni menikah di depan penghulu dan dicatatkan di KUA. Lafadz ijab Qobulnya juga menyesuaikan dengan lafadz nikah pada umumnya. Setelah menggelar nikah luar maka jamaah juga melaksanakan walimah sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya. Sehingga anggapan masyarakat tentang perkawinan LDII tidak dicatatkan tersebut tidak benar karena disamping melakukan nikah

⁷⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan hokum*. h. 131

dalam sebagai bukti dari kenggotan mereka, juga melakukan nikah luar guna memenuhi syarat sebagai warga Negara yang baik.

c. Larangan perkawinan Jamaah LDII dengan Non LDII.

Setelah membahas tentang nikah dalam, selanjutnya adalah larangan perkawinan jamaah LDII dengan Non LDII. Pada dasarnya perkawinan Islam tidak ada larangan menikah dengan berbeda organisasi atau kelompok. Larang perkawinan menurut Islam hanya dibagi menjadi dua yaitu larangan sementara dan larangan Abadi, dimana larangan menikah sementara adalah sebagai berikut :

- Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.
- Wanita musyrik
- Wanita yang ditalak 3 oleh suaminya.

Dan halangan perkawinan abadi adalah dibagi menjadi 3 yaitu :

- Hubungan darah yaitu ibu, nenek, saudara perempuan, bibi, dll.
- Hubungan satu susuan yaitu ibu susuan, nenek susuan, saudara perempuan satu susuan.
- Hubungan semenda (perkawinan). Yaitu ibu mertua, anak menantu dll⁷⁵

Adapun hasil wawancara dengan para jamaah LDII terkait Larangan perkawinan LDII dengan non LDII adalah sebagai berikut:

“Boleh menikah dengan Non LDII, akan tetapi lebih baiknya dengan sesama, apabila ada orang yang menikah dengan non LDII sudah dipastikan bahwasannya orang selain jamaah tersebut akan masuk kedalam LDII, karena memang diajak mengaji di masjid LDII⁷⁶”

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III h.558

⁷⁶ AR, wawancara, (Jombang, 30 Maret 2014).

“Jamaah boleh menikah dengan selain LDII, karena tidak ada larangan, tetapi yang pasti jamaah LDII ketika ditawarkan menikah dengan non LDII maka ia akan menolak, tidak mau. Kebanyakan seperti itu.”⁷⁷

“Tidak boleh, Kata guru saya tidak boleh menikah dengan laki-laki atau perempuan selain LDII,. Kalau bisa ya menikah dengan sesama jamaah saja, saya juga begitu jika tidak sesama jamaah saya juga tidak mau menikah dengannya. Karena sudah ada keyakinan dalam hati jika menikah itu yang lebih baik dengan sesama jamaah.”⁷⁸

“Boleh saja LDII menikah dengan non LDII asalkan mereka (laki-laki dan perempuan) sudah sama-sama suka boleh saja menikah. Namanya juga jodoh jadi tidak ada yang tahu, asalkan tidak menikah dengan orang non muslim saja. Memang lebih baiknya jamaah LDII menikah dengan sesama LDII hal ini juga sangat dianjurkan tetapi kalau sudah saling suka mau bagaimana lagi. Anak saya yang laki-laki menikah dengan non LDII, saya juga setuju tetapi kalau bias dengan sama-sama jamaah saja”⁷⁹.

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam LDII tidak ada aturan tertulis tentang larangan perkawinan LDII dengan non LDII, kan tetapi hal itu tetap dijalankan, para jamaah kebanyakan menikah dengan sesama jamaah, untuk mempermudah proses komunikasi dan menyamakan tujuan, selain itu ada pula jamaah yang melarang dengan perkawinan LDII dengan Non LDII yaitu :

“tidak boleh LDII menikah dengan non LDII. Boleh menikah dengan selain LDII dengan catatan bahwa orang selain jamaah LDII itu mau masuk menjadi jamaah LDII. Hal ini karena untuk menyamakan pendapat, kalau tidak sama jamaah kan susah, sholat saja sudah berbeda.”⁸⁰

“Menikah harus dengan sesama jamaah, boleh tapi harus ikut LDII. Kalau menikah dengan lain LDII itu nanti masih membimbing jadi susah.”⁸¹

Pada dasarnya tidak ada aturan dalam kelompok LDII tentang larangan menikah dengan selain LDII. Mereka mengetahui bahwasannya di dalam hukum

⁷⁷ AB, wawancara, (Jombang, 21 Desember 2013).

⁷⁸ AL, wawancara, (Jombang, 6 pebruari 2014).

⁷⁹ PN, wawancara, (Jombang, 20 pebruari 2014).

⁸⁰ KH, wawancara, (Jombang, 21 pebruari 2014)

⁸¹ NH, wawancara, (Jombang, 21 pebruari 2014)

Islam juga tidak ada larangan seperti itu, oleh karena itu mereka juga tidak mengharamkan perkawinan LDII dengan non LDII. Akan tetapi hal itu muncul dari diri jamaah sendiri, selain itu ketika mereka melakukan pengajian pasti selalu di sebutkan bahwa *menikahlah dengan sesama, untuk menjaga keutuhan LDII.* Jadi larangan ini hanya bersifat anjuran, bukan aturan tertulis dari Amir agar tidak melakukan pernikahan dengan selain jamaah LDII.

Para informan LDII juga mengaku ada beberapa orang di desa mojuduwur tersebut yang menikah dengan selain LDII, dan kebanyakan adalah menikah dengan LDII. Para jamaah menganggap bahwa ketika melakukan perkawinan dengan non LDII kebiasaan beribadahnya berbeda, dan juga takut organisasinya tidak berkembang. Karena diungkapkan bahwa tata cara beribadah LDII dengan non LDII sedikit berbeda hal itu yang menyebabkan jika menikah dengan non LDII harus membimbingnya terlebih dahulu, kemudian selain itu di para jamaah LDII tidak mengikuti program KB karena sama saja dengan membunuh manusia. Jadi dengan tidak mengikuti program KB, sama hanya dengan melahirkan generasi-generasi penerus LDII yang baru dan akhirnya LDII mampu berkembang besar.

Selain itu para jamaah LDII menikah dengan cara perjodohan antar orang tua dengan orang tua, atau pengurus dengan pengurus sehingga masih tetap saja dengan sesama LDII. Jadi orang tua dengan orang tua menjodohkan anak mereka, atau bias juga pengurus LDII dengan pengurus LDII diluar daerah mejodohkan dan berlanjut kepada perkawinan. hal ini selaras dengan kemunculan LDII karena LDII muncul dan berkembang atas dasar keturunan, sehingga ukhuwah Islamiyah

sesama LDII terjaga dengan baik karena mereka merupakan satu saudara, dan juga untuk menjaga kelestarian dari jamaah tersebut.

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka untuk mempermudah memahami tentang perkawinan yang ada di LDII, disini akan disajikan sebuah tabel ringkasan dan klasifikasi Makna dan Model perkawinan Anggota Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Tabel Ringkasan Makna Perkawinan LDII
Tabel 4.2

Makna Perkawinan LDII		
No	Klasifikasi	Keterangan
1.	Definisi Perkawinan menurut Jamaah LDII	Para jamaah LDII mendefinisikan Perkawinan adalah sama dengan makna perkawinan yang ada di dalam Islam yaitu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami dan istri selain itu juga perkawinan merupakan ikatan yang sah antara suami dan istri. Kemudian ada juga yang menganggap perkawinan itu adalah sama dengan Poligami, karena menurut mereka poligami adalah sebuah anjuran.
2.	Syarat perkawinan di kalangan jamaah LDII	Syarat perkawinan yang ada di LDII sama dengan syarat perkawinan pada umumnya akan tetapi yang lebih ditekankan adalah cukup umur atau Baligh. Dan Suka sama suka antara kedua mempelai.
3.		Rukun Perkawinan yang ada di LDII sama dengan Rukun perkawinan menurut Islam

Rukun Perkawinan di kalangan LDII	pada umumnya yaitu : calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan lafadz ijab qobul.
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel Ringkasan Model Perkawinan LDII
Tabel 4.3

Model Perkawinan LDII		
No	Klasifikasi	Keterangan
1.	Proses pencarian jodoh di kalangan LDII	Cara mencari jodoh di kalangan LDII adalah bisa bertemu sendiri, bertemu pada saat pengajian, dan juga bisa melalui perijodohan antara orang tua dengan orang tua, atau pengurus dengan pengurus daerah lain. Sehingga ketika sudah bertemu antara keduanya (Laki-laki dan Perempuan) dan sudah saling suka maka di haruskan untuk segera menuju ke arah perkawinan.
2.	Pelaksanaan Perkawinan di kalangan LDII	Pelaksanaan perkawinan di kalangan LDII sama dengan umumnya, akan tetapi di dalam LDII terdapat tambahan proses akad nikah, yakni nikah dalam, dimana nikah dalam adalah proses ijab dan Qobul yang dilakukan di depan pengurus LDII, dan kedua orang tua mempelai dan juga saksi, hal ini dilakukan untuk mendapat pengesahan dari anggota LDII, selain itu juga merupakan persaksian antar kedua keluarga pengantin. Selain itu nikah dalam juga merupakan sarana untuk wali jamaah menikahkan sendiri anaknya, setelah

		<p>melakukan nikah dalam maka kemudian dilakukan nikah luar atau nikah yang dicatatkan di KUA, prosesnya juga sama dengan perkawinan orang islam yang sering dilakukan di kalangan masyarakat umum. Nikah dalam ini dilakukan agar mendapat pengesahan dari Nrgara.</p>
3.	<p>Larangan Perkawinan di kalangan LDII.</p>	<p>Sebenarnya di dalam kelompok LDII tidak ada ajaran atau aturan tertulis terkait larangan menikah dengan selain LDII, akan tetapi hal itu dilaksanakan oleh para jamaah, karena hal ini merupakan tanda ketaatan mereka terhadap kelompok LDII dan juga untuk memperkuat dan memperbanyak jamaah anggota Jamaah LDII. Kemudian selain itu juga menjaga ukhuwah islamiyah. Sehingga pada akhirnya larangan tersebut bukan menjadi sebuah aturan yang wajib dilaksanakan hanya saja bersifat anjuran. Guna menjaga nilai-nilai dari tujuan perkawinan.</p>